

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 062 /PKWT.K/DIR/RSMU/I/2023

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 05 (lima) bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Aty Dwijayanti, S.Farm., Apt.**, lahir di Surabaya, tanggal 06 (enam) Juni 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Jojoran 3-C/10, RT. 012, RW. 012, KeL. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578084606950002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 050/PKWT.K/RSMU/DIR/I/2022 tertanggal 05 Januari 2022 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1



- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 05 (lima) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 04 (empat) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

ADDENDUM PKWT ANTARA


Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Pradita Rani Nurharianti, S.KM., M.Epid

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

Direktur



rumah SAKIT MATA
UNDAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua

Karyawan



CEPULAU BIRU SURABAYA
1000
TEL. 20
METERAL
TEMPEL
7AD50AKX184748632

Aty Dwijayanti, S.Farm., Apt.

ADDENDUM PKWT ANTARA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Pradita Rani Nurharianti, S.KM., M.Epid

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
